



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

1. **FARIDA MULIA**, beralamat tempat tinggal di Taman Ratu Indah Blok AA – 3 / 7 RT 014 / 007, Kel. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

RACHMAD S. SIREGAR, SH Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advocate & Consultants Rachmad S. Siregar, SH & Partners berkantor di Komplek Ruko Grand Nusa Indah Blok A2 Nomor 0, Jl Raya Cileungsi KM 6,5 Gandoang Cileungsi Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 22.09/SKK-RSP/Pdt.PMH/IX/2022 tanggal 29 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Bale Bandung di bawah register no. W11.U6-1322HT.04.10 Tahun 2022 selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT I**;

2. **DENNIS CHRISTOPHER**, beralamat di Taman Ratu Indah Blok AA – 3 / 7 RT 014 / 007, Kel. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dan sekarang tinggal di 5/32 Camberwell Street, Backenham, WA 6107, Australia, dengan No. Pasport C7136761

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

RACHMAD S. SIREGAR, SH Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advocate & Consultants Rachmad S. Siregar, SH & Partners berkantor di Komplek Ruko Grand Nusa Indah Blok A2 Nomor 0, Jl Raya Cileungsi KM 6,5 Gandoang Cileungsi Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 23.09/SKK-RSP/Pdt.PMH/IX/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Bale Bandung di bawah register no. W11.U6-1449 HT.04.10 Tahun 2022 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

Lawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Silvi Senjaya**, beralamat di Komplek Singgasana Jl. Cakrabuana No. 5 RT. 006 RW. 03 Kel. Cibaduyut Wetan Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Agus Sutarsa, SH, Bintang Yalasena, SH.SS.MH, Ponco Putra, SH.MH dan RFR Rukmanda, SH.MKn

Keempatnya Advokat beralamat di Jalan Batu Indah I No. 24 Kel. Batununggal Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Bale Bandung di bawah register no. W11.U6-1438 HT.04.10 Tahun 2022, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

2. **Kementerian Agama Republik Indonesia Cq. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Cq. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung** beralamat di Jl. Raya Soreang No. 132, Kec. Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah membaca gugatan para Penggugat dan jawab-jinawab antara para Penggugat dengan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam Register Nomor 261/Pdt.G/2022/PN Blb telah mengajukan gugatan yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dahulu mempunyai hubungan hukum ikatan perkawinan sebagai Istri dengan Wong Tjoeng Seng sebagai Suami, berdasarkan : "Kutipan Akta Perkawinan No. 574/1994 tanggal 01 November 1994 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung".
2. Bahwa selama perkawinan keduanya, telah memperoleh seorang anak sah dalam perkawinan jenis kelamin laki-laki yang bernama :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNIS CHRISTOPHER / Penggugat II, yang lahir pada tanggal 29 Desember 1994, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran No. 315/U/JP/1995 tanggal 23 Januari 1995, yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat.

3. Bahwa dengan demikian hubungan hukum antara Penggugat I dengan Penggugat II adalah hubungan hukum Ibu dan Anak, dimana Penggugat I selaku Ibu kandung dari Penggugat II.
4. Bahwa sebelum dicatatkan perkawinan antara Penggugat I dengan Wong Tjoeng Seng di Kantor Catatan Sipil setempat, dilakukan Pemberkatan perkawinan yang dilangsungkan dengan Pemberkatan dari Vihara Yakin Bandung tanggal 21 Oktober 1994 No. 69-02/KPP/TH10/X/1994, oleh karena keduanya beragama Budha.
5. Bahwa bukti identitas Wong Tjoeng Seng beragama Budha adalah berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Berita Acara Sumpah No. 58/PPWI/1989 tanggal 28 April 1989 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri KL. I Bandung, berdasarkan Keputusan Presiden RI tertanggal 30 Maret 1989 Nomor : 40/PWI Tahun 1989 tentang Kewarganegaraan yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya menjadi Warga Negara Indonesia
6. Bahwa semula dari perkawinan Penggugat I dengan Wong Tjoeng Seng hidup rukun damai layaknya suami istri, yang pada akhirnya keduanya bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 23/Pdt/G/2001/PN.Bdg tanggal 10 Mei 2001, dimana Putusan perceraian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewesdje) kemudian perceraian dicatat dalam register Dinas Kependudukan Kota Bandung sebagaimana bukti Kutipan Akta Perceraian No. 50/2001 tanggal 31 Mei 2001.
7. Bahwa perkara perceraian Penggugat I dengan Wong Tjoeng Seng diputus di Pengadilan Negeri oleh karena keduanya bukan beragama Islam. Putusan perceraian tersebut tercatat di Dinas Kependudukan Catatan Sipil
8. Bahwa setelah adanya perceraian tersebut keduanya satu dan yang lain, belum mengajukan gugatan pembagian harta bersama dalam perkawinannya pada Pengadilan, sampai saat gugatan aquo ini diajukan.
9. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat I dengan Wong Tjoeng Seng, keduanya mempunyai harta-harta tidak bergerak yang merupakan harta perkawinan bersama, antara lain :
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 00989/Cibaduyut Wetan, yang tertulis atas nama Wong

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2022/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjoeng Seng, yang setempat berada terletak di Komplek Singgasana
Jl. Cakrabuana No. 5 RT. 006 RW. 03 Kel. Cibaduyut Wetan
Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat

10. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat I dengan Wong Tjoeng Seng berpisah karena perceraian, Wong Tjoeng Seng meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2020, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian yang tercatat di register Kantor Catatan Sipil Kota Bandung No. 3273-KM-04092929-0037 tanggal 04 September 2020.

11. Bahwa pada saat Wong Tjoeng Seng meninggal dunia, prosesi kematiannya dibakar / dikremasi atau disebut prosesi pengabuan, karena agamanya yang dianut adalah agama Budha sebagaimana bunyi Surat Pengantar Pengabuan dari Yayasan Krematorium Bandung No. 244/KREM/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, sehingga jelas terbukti sampai akhir hayatnya Wong Tjoeng Seng beragama Budha. Penganut Agama Islam tidak boleh mayatnya dikremasi, dan pihak Kremasi Bakar Mayat tidak boleh membakar atau mengkremasi mayat atau jasad jenazah orang yang beragama Islam

12. Bahwa setelah meninggalnya Wong, Tjoeng Seng pada tanggal 26 Agustus 2020, Penggugat I dan Penggugat II membuat Surat Keterangan Waris, sebagaimana bukti :

- Akta Pernyataan No. 20 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Agung Setiawan Badarudin, S.H, Notaris di Kota Jakarta Selatan jo. Surat Keterangan Wasiat atas nama Wong Tjoeng Seng No. AHU.2-AH.04.01-12219 tanggal 16 Desember 2020 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dirjen Administrasi Hukum Umum
- Akta Keterangan Hak Mewaris No. 21 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Agung Setiawan Badarudin, S.H, Notaris di Kota Jakarta Selatan

Bahwa di dalam bunyi Akta Keterangan Hak Mewaris No. 21 tanggal 30 Desember 2020, diterangkan dan ditetapkan bahwasanya : "Dari seluruh Harta Kekayaan Persatuan dari Pewaris (*dalam hal ini Almarhum Wong, Tjoeng Seng*) dengan Penggugat I tersebut 1/2 (satu per dua) atau 2/4 (dua per empat) bagian jatuh kepada Penggugat I karena harta percampuran dalam perkawinan, dan 1/2 (satu per dua) jatuh kepada ahli waris ab intestate, yaitu :

1. Pengggugat I tersebut
2. Penggugat II tersebut

masing-masing berhak atas 1/4 (satu per empat) bagian"

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2022/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, bagian masing-masing para ahli waris atas persekutuan atau percampuran harta perkawinan tersebut, dalam mana termasuk harta peninggalan Pewaris (*dalam hal ini Almarhum Wong Tjoeng Seng*), yaitu 1. Penggugat I tersebut sebanyak 3/4 (tiga per empat) bagian

2, Penggugat II tersebut sebanyak 1/4 (satu per empat) bagian

13. Bahwa dengan demikian hanya Para Penggugat bersama-sama merupakan ahli waris satu-satunya dan tersendiri dari Pewaris (*Almarhum Wong Tjoeng Seng*) dengan mengecualikan siapapun juga, berhak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum atas semua harta peninggalan Pewaris (*Almarhum Wong, Tjoeng Seng*), diantaranya berhak untuk meminta dan menerima, menguasai serta mempergunakan harta benda tersebut dalam arti kata yang seluas-luasnya.

14. Bahwa selanjutnya, setelah Para Penggugat mengurus proses waris menuju sampai tahap penguasaan dan pembagiannya dengan menjual harta tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku, Para Penggugat dikejutkan adanya berita bahwa harta waris Pewaris (*Almarhum Wong Tjoeng Seng*), berupa :

- Fisik bidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang setempat terletak di Komplek Singgasana Jl. Cakrabuana No. 5 RT. 006 RW. 03 Kel. Cibaduyut Wetan Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, berikut fisik buku Sertifikat Hak Milik No. 00989/Cibaduyut Wetan tertulis atas nama Wong Tjoeng Seng, dikuasai dan ditempati oleh Tergugat, serta fisik surat Sertifikat Hak Milik No. 00989/Cibaduyut Wetan tertulis atas nama Wong Tjoeng Seng juga dikuasai oleh Tergugat.

Bidang tanah dan bangunan aquo tersebut ditempati dan dikuasai oleh Tergugat yang mengaku-aku sebagai istri sah dari Almarhum Wong Tjoeng Seng dengan bukti adanya Kutipan Akta Nikah No. 1318/120/II/1998 tertanggal 24 Februari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Bandung, yang di dalam Kutipan Akta tersebut menyebutkan telah dilangsungkan akad nikah antara Wong Tjoeng Seng dengan Tergugat pada tanggal 25 Februari 1998.

Artinya, Tergugat mengaku-aku telah kawin menurut Agama Islam dengan Wong Tjoeng Seng, padahal agama Wong Tjoeng Seng adalah Budha.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2022/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah Penggugat I menelusuri akan kebenaran dari perkawinan tersebut, ternyata terbukti di dalam Kutipan Akta Nikah yang ditunjukkan jelas terlihat keganjilan, dimana akad nikah dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 1998, tetapi Kutipan Akta Nikah diterbitkan sehari setelah akad nikah yaitu tanggal 24 Februari 1998. Dan atas adanya keganjilan tersebut, maka Penggugat I melalui Kuasa Hukumnya bersurat pada Kepala Kantor Urusan Agama Soreang, Kab. Bandung/Turut Tergugat untuk mendapat kejelasan dan keterangan tertulis atas adanya Akta Nikah ganjil atau meragukan akan kebenarannya tersebut.
16. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Soreang, Kab. Bandung/Turut Tergugat menjawab surat Penggugat I, dengan penjelasannya secara tertulis melalui surat No. B-..../Kua.3204371/HM.01/12/2021 tanggal 15 Desember 2021 perihal : "Keterangan tentang kutipan akta nikah", bunyinya menerangkan :
 1. *Bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut tercatat di kantor urusan agama pada tanggal 25 Februari 1998*
 2. *Suami istri yang tercantum pada register tersebut adalah*
Nama suami : Titi Setia
Nama istri : Ai Sumiati
Nama wali : Undi
17. Bahwa digarisbawahi oleh pihak Kantor Urusan Agama bahwasanya nama yang teregister dalam Register Perkawinan di buku register pencatatan nikah bukan nama Tergugat dengan Wong Tjoeng Seng Sehingga jelas terbukti bahwa Kutipan Akta Nikah yang ditunjukkan oleh Tergugat diragukan akan kebenarannya, karena Kutipan Akta Nikah tersebut bukan pernikahan atau perkawinan Tergugat dengan Wong Tjoeng Seng, tetapi pernikahan atau perkawinan orang lain yang bernama Titi Setia dengan Ai Sumiati. Atas pembuatan Akta Nikah yang diragukan akan kebenarannya tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata dilakukan oleh Tergugat, yang dengan sengaja melakukannya untuk mengelabui adanya perkawinan sah antara Tergugat dengan Wong Tjoeng Seng, sehingga kemudian hari Tergugat dapat mengakui harta Almarhum Wong Tjoeng Seng sebagai miliknya atas dasar adanya perkawinan, yang seyogyanya harta tersebut adalah mutlak milik atau hak sepenuhnya daripada Para Penggugat sebagai ahli waris Pewaris yang sah yaitu : Wong Tjoeng Seng.
18. Bahwa selain daripada itu, akad nikah yang disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah oleh Tergugat tersebut yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 1998, dilangsungkan pada saat Wong Tjoeng Seng masih

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2022/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat tali perkawinan dengan Penggugat I (belum bercerai), karena perceraian antara Wong Tjoeng Seng dengan Penggugat I adalah terjadi pada tanggal 10 Mei 2001.

Artinya, perkawinan Tergugat dengan Wong Tjoeng Seng yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 1998 tersebut, adalah dilakukan sebelum Wong Tjoeng Seng bercerai, adalah tidak sah menurut hukum. Melakukan perkawinan tidak sah juga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berlanjut.

19. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tidak hanya sampai disitu, dimana Tergugat mencoba mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tanggal 18 Desember 2020 yang terdaftar dalam register perkara No. 950/P/2020/PA.Bdg di Pengadilan Agama Bandung. Namun permohonan aquo tersebut Putus dicabut pada tanggal 19 Januari 2021, oleh karena adanya Permohonan Intervensi dari Penggugat I.

Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut diajukan Tergugat ke Pengadilan adalah untuk menetapkan Tergugat sebagai ahli waris dari Wong Tjoeng Seng, yang nota bene bukti perkawinannya saja diragukan kebenarannya bahkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kab. Bandung, maka tidak mungkin Pengadilan mengabulkan permohonan penetapan ahli waris. Terlebih lagi agama yang dianut oleh Almarhum Wong joeng Seng adalah agama Budha Jelas-jelas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat selaku ahli waris dari Pewaris Almarhum Wong Tjoeng Seng.

20. Bahwa selanjutnya, Tergugat tidak kehabisan akal untuk terus melakukan perbuatan melawan hukum yang berulang-ulang, dengan mengakali nama yang tercantum di dalam Register Perkawinan bukan miliknya, karena yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Bandung adalah perkawinan antara :

Nama suami : Titi Setia

Nama istri : Ai Sumiati

(vide penjelasan tertulis surat No. B-..../Kua.3204371/HM.01/12/2021 tanggal 15 Desember 2021 perihal : "Keterangan tentang kutipan akta nikah").

Tergugat mencoba mengajukan Permohonan agar Pengadilan menetapkan menyatakan nama Sumyati dan Silvi Sanjaya adalah orangnya satu dan sama, dan memberikan ijin padanya untuk seterusnya

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2022/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempergunakan nama Silvi Sanjaya. Bunyi Diktum Penetapannya saja salah, yaitu Sumyati padahal yang dimintakan dalam Posita Permohonan adalah Ai Sumiati.

Serta mengakali nama yang tercantum di dalam Register Perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Bandung, dengan mengajukan Permohonan agar Pengadilan menetapkan menyatakan nama Wong Tjoeng Seng (*yang terdaftar di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Bandung*), dengan nama aslinya Titi Setia adalah satu dan sama orangnya yaitu Wong Tjoeng Seng.

21. Tetapi Penetapan-Penetapan Pengadilan atas permohonan itu semua seluruhnya tidak dapat merubah Register Perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Bandung, oleh karena tidak semudah itu merubah Akta Outhentik Kutipan Akta Nikah yang jelas-jelas identitas yang tercantum di Register Perkawinan tidak dapat dirubah dengan adanya Penetapan Pengadilan tersebut, yang dari semula perkawinan dengan akad nikah yang dilangsungkan antara Tergugat dengan Sdr. Wong Tjoeng Seng saja tidak pernah terjadi.

Artinya :

Identitas Suami Istri yang tercantum pada register tersebut adalah

Nama suami	:	Titi Setia
Nama istri	:	Ai Sumiati
Nama wali	:	Undi

tidak semudah itu tergantikan dengan nama Silvi Sanjaya/Tergugat dan Sdr. Wong Tjoeng Seng, karena perkawinan mereka berdua tidak pernah terjadi dan tidak pernah dilangsungkan akad nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Bandung, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan surat tertulis Kepala Kantor Urusan Agama Soreang, Bandung (Turut Tergugat) dengan surat No. B-.../Kua.3204371/HM.01/12/2021 tanggal 15 Desember 2021.

22. Bahwa seluruh perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Posita gugatan Penggugat, telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat, yang telah melanggar ketentuan peraturan sebagaimana diatur dalam bunyi Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang masalah harta bersama. Dan juga melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang dirumuskan : *"perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain yang mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul"*.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2022/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara itu adalah sebagai berikut

- Ada perbuatan melawan hukum
- Melanggar Hak Subyektif orang lain
- Ada kesalahan (schuld)
- Ada kerugian

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, yaitu :

- Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum ;
- Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat I dan Penggugat II
- Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;
- Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antar kerugian pihak Penggugat I dan Penggugat II dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat ;

salah satu saja dari unsur-unsur ini terpenuhi, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa pengertian “bertentangan dengan hukum” sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana diartikan secara luas meliputi :

- bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang-Undang ;
- bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut Undang-Undang yaitu hak-hak perorangan dan hak-hak atas harta kekayaan;
- bertentangan dengan tata susila yang baik (Goede Zeden) ;
- bertentangan dengan azas kepatutan dan kecerdasan (Zorgvuldigheid), ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dalam masyarakat ;

Bahwa pengertian adanya kesalahan mengandung arti apabila seseorang harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (tortious liability) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, kesalahan itu harus dibuktikan oleh pihak yang menuntut ganti rugi, dalam hal ini Para Penggugat dapat membuktikan kesalahan-kesalahan Tergugat tersebut.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2022/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Penggugat I telah menegur Tergugat dengan surat somasi atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya melalui surat tanggal 17 Januari 2022 dan 20 Januari 2022, dimana sebelumnya telah pula diberikan somasi tertanggal 12 Agustus 2021, tanggal 25 Agustus 2021 dan tanggal 29 September 2021
24. Bahwa Tergugat tidak berhak menikmati, memanfaatkan, menguasai, menduduki dan menempati fisik bidang tanah bangunan rumah tinggal yang merupakan harta warisan Para Penggugat dari Pewaris Almarhum Wong Tjoeng Seng, yang setempat terletak di Komplek Singgasana Jl. Cakrabuana No. 5 RT. 006 RW. 03 Kel. Cibaduyut Wetan Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat yang seolah-olah menjadi miliknya.
25. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka beralasan Pengadilan menjatuhkan Putusan untuk menghukum Tergugat mengembalikan fisik surat Sertifikat Hak Milik No. 00989/Cibaduyut Wetan tertulis atas nama Wong Tjoeng Seng, sertifikat hak atas bidang tanah bangunan rumah tinggal terletak di Komplek Singgasana Jl. Cakrabuana No. 5 RT. 006 RW. 03 Kel. Cibaduyut Wetan Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, kepada Para Penggugat, serta mengosongkan fisik bidang tanah bangunan rumah tinggal terletak di Komplek Singgasana Jl. Cakrabuana No. 5 RT. 006 RW. 03 Kel. Cibaduyut Wetan Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat dari penguasaannya dan dikembalikan hak penguasaannya diserahkan kepada Para Penggugat secara langsung dan seketika tanpa syarat apapun juga, yang manakala tidak dikosongkan maka pengosongan akan dilakukan dengan bantuan alat Negara.
26. Bahwa manakala Tergugat tidak memenuhi bunyi Putusan untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 00989/Cibaduyut Wetan tertulis atas nama Wong Tjoeng Seng dan mengosongkan fisik bidang tanah bangunan rumah tinggal yang terletak di Komplek Singgasana Jl. Cakrabuana No. 5 RT. 006 RW. 03 Kel. Cibaduyut Wetan Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, maka beralasan pula Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi senilai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) bidang tanah bangunan Tahun 2020 sebesar Rp. 2.627.123.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah)
27. Bahwa ada kekhawatiran Para Penggugat, mengingat fisik Sertifikat serta bidang tanah dan bangunannya berada di bawah penguasaan Tergugat, Tergugat mengalihkan, menjual bidang tanah bangunan rumah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2022/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal terletak di Komplek Singgasana Jl. Cakrabuana No. 5 RT. 006 RW. 03 Kel. Cibaduyut Wetan Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, serta menjamin agar gugatan ini bernilai eksekusi maka kiranya mohon pada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap :

- bidang tanah bangunan rumah tinggal terletak di Komplek Singgasana Jl. Cakrabuana No. 5 RT. 006 RW. 03 Kel. Cibaduyut Wetan Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat Sertifikat Hak Milik No. 00989/Cibaduyut Wetan tertulis atas nama Wong Tjoeng Seng.

28. Bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, oleh karena sengketa yang didalilkan adalah bukan sengketa waris, bukan sengketa harta, pembagian waris, pembagian harta, oleh karena sejatinya Para Penggugat telah dirugikan karena ada pihak-pihak yang mengaku sebagai istri sah dari Almarhum Wong Tjoeng Seng karena perkawinan secara Islam (berdasarkan Akta Nikah), padahal Kantor Urusan Agama/Turut Tergugat membuka fakta tidak ada register perkawinan yang tercatat di buku register pencatatan perkawinan atas bukti Akta Nikah tersebut.

Dan di dalam gugatan perkara ini Para Penggugat bukan ingin memohon pembatalan perkawinan secara Islam tersebut. Karena sejatinya ada bukti fakta bahwa Almarhum meninggal dunia dibakar / dikremasi yang sangat naif sekali orang yang beragama Islam (karena adanya Akta Nikah Islam), matinya dibakar.

29. Bahwa di dalam perkara ini Para Penggugat juga tidak meminta untuk dibataalkannya perkawinan sebagaimana dibuktikan Tergugat adanya Buku Nikah Islam, karena sejatinya Buku Nikah aquo dengan sendirinya sudah cacat hukum karena adanya bukti surat keterangan dari Turut Tergugat tersebut dan bukti perabuan atau kremasi Almarhum Wong Tjoeng Seng
30. Bahwa Tergugat adalah orang lain yang menguasai fisik dan buku Sertifikat tanah bangunan milik Para Penggugat
31. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti outhentik yang tidak diragukan lagi kebenarannya, mohon kiranya Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan Putusan serta merta walaupun ada banding, kasasi maupun verset.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga ;
3. Menghukum Tergugat mengembalikan fisik surat Sertifikat Hak Milik No. 00989/Cibaduyut Wetan tertulis atas nama Wong Tjoeng Seng yaitu sertifikat hak atas bidang tanah bangunan rumah tinggal terletak di Komplek Singgasana Jl. Cakrabuana No. 5 RT. 006 RW. 03 Kel. Cibaduyut Wetan Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, kepada Penggugat I dan Penggugat II ;
4. Menghukum Tergugat mengosongkan bidang tanah bangunan rumah tinggal terletak di Komplek Singgasana Jl. Cakrabuana No. 5 RT. 006 RW. 03 Kel. Cibaduyut Wetan Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat dan dikembalikan hak penguasaannya diserahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II secara langsung dan seketika ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi senilai Nilai Jual Obyek Pajak bidang tanah bangunan Tahun 2020 sebesar Rp. 2.627.123.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) secara langsung dan seketika tanpa syarat apapun juga ;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet ;
7. Menghukum Turut Tergugat mematuhi bunyi Putusan ini .
8. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara ;

JIKA, Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut, begitu pula Turut Tergugat hadir datang menghadap sendiri di persidangan yaitu Drs. H. BUDHI MUTHAHAR BOESJRO,MSi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Teguh Arifiano, SH.MH Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2022/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 24 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Turut Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh Kuasa/wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Turut Tergugat dianggap melepaskan haknya dalam persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas gugatannya tersebut Kuasa para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 6 Februari 2023 sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Eksepsi Kewenangan Mengadili secara Absolut, oleh karena :

Bahwa sebelumnya telah ada Proses Perkara (Proses Persidangan) di Pengadilan Negeri Bandung, yang tercatat dengan Perkara Nomor : 76 / Pdt / G / 2022 / PN.Bdg (*dilampirkan*). Yang pada pokoknya secara Materi Gugatan adalah sama, dengan terlihat dari;

- Penggugat dan Tergugat adalah sama, yaitu : Penggugat (Farida Mulia & Dennis Christopher), Tergugat / Silvi Senjaya ;
- Pokok Permasalahan adalah sama, yaitu : objek yang terletak di Komplek Singgasana jalan Cakrabuana No. 5 Rt. 006 Rw. 03 Kel. Cibaduyut Wetan Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung;

Terhadap Perkara tersebut diatas, telah ada Putusan No. 76 / Pdt/ g / 2022 / PN.Bdg, yang pada pokoknya memutuskan :

Mengadili :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa alasan Eksepsi pada waktu Proses Perkara di Pengadilan Negeri Bandung No. 76 / Pdt/ G / 2022 / PN. Bdg, adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2022/PN Bld.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak almarhum suami Pemohon yang bernama Wong Tjoeng Seng alias Titi Setia, pada saat menikah dengan pihak Tergugat pada tahun 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Soreang Kabupaten Bandung, adalah beragama Islam sampai dengan meninggalnya Wong Tjoeng Seng alias Titi Setia (masih tetap beragama Islam) ;

Maka berdasarkan uraian diatas, tentunya apabila ada Harta Peninggalan almarhum Wong Tjoeng Seng alias Titi Setia / suami Tergugat, diatur dan dibagi berdasarkan Hukum Agama Islam, yang apabila terjadi sengketa / perkara tentunya melalui Pengadilan Agama Islam sesuai dengan Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Bahwa jelas & nyata objek perkara yang dipermasalahkan dalam gugatan dari Penggugat adalah mengenai Harta Peninggalan dari almarhum suami Tergugat (Wong Tjoeng Seng) yang dari sejak menikah dengan Tergugat sampai meninggalnya suami Tergugat tetap beragama Islam, objek harta yang dipermasalahkan pada pokoknya adalah :

- Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, dikenal terletak di jalan Cakrabuana No. 5 Rt. 006 Rw. 03 Kel. Cibaduyut Kota Bandung ;

Objek harta tersebut diatas diperoleh pada tahun 2019, setelah kurang lebih 18 tahun perpisahan antara penggugat dengan Wong Tjoeng Seng, atau pada masa pernikahan antara Tergugat dengan Wong Tjoeng Seng ;

Maka berdasarkan uraian diatas, jelas kewenangan mengadili perkara ada Pada Pengadilan Agama bukan pada Wewenang mengadili dari Pengadilan Negeri, sehingga gugatan memenuhi syarat untuk “ Ditolak “. Untuk hal diatas telah diputuskan / dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan adanya Putusan No. 76 / Pdt / G / 2022 / PN. Bdg. Begitupun dengan Pengadilan Negeri Bale Bandung tentunya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena telah ada Putusan Perkara tersebut diatas.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pihak Tergugat / Silvi Senjaya, pada dasarnya menolak dalil-dalil gugatan kecuali hal-hal yang diakui sendiri dengan tegas oleh Pihak Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak perceraian Penggugat / Farida Mulia, dengan almarhum Wong Tjoeng Seng, sampai dengan saat ini sudah 21 (dua puluh satu) satu tahun, tidak ada daftar harta bersama/ tidak ada Pengurusan harta bersama, tidak ada juga gugatan harta bersama. Yang dalam hal ini dapat memberikan petunjuk serta dapat disimpulkan selama perkawinan almarhum Wong Tjoeng Seng dengan Penggugat adalah “Tidak ada Harta Bersama” ;
3. Bahwa dalil Penggugat sepanjang harta bersama antara Penggugat dengan almarhum Wong Tjoeng Seng, adalah dalil yang menyesatkan, karena mengaku – aku adanya Harta Bersama (dari perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Wong Tjoeng Seng), oleh karena :
 - Pihak Penggugat sebelumnya tidak pernah mengetahui adanya objek tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Cakrabuana No. 5 Kel. Cibaduyut Kota Bandung, penggugat mengetahui karena diberitahukan / diinfokan oleh Pihak Tergugat sehubungan ada perhatian Tergugat terhadap anak yang bernama : Dennis Christopher ;
 - Jelas & nyata Definisi / Pengertian Harta Bersama, pada dasarnya Adalah Harta yang diperoleh pada masa perkawinan, dalam perkara ini tidak ada harta bersama antara penggugat dengan Wong Tjoeng Seng, karena jelas dan nyata telah terjadi perceraian sebelum adanya objek perkara berupa tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jl. Cakrabuana No. 5 Kota Bandung ;
 - Perolehan objek tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, dikenal terletak di jalan Cakrabuana No. 5 Rt. 006 Rw. 03 Kel. Cibaduyut Kota Bandung, pada tahun 2019 (setelah perceraian dengan Penggugat selama 18 tahun) melalui Jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Adhi Suryana, S.H. Mkn ;

Berdasarkan hal diatas, maka jelas dan nyata objek tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dikenal terletak di jalan Cakrabuana No. 5 Rt. 006 Rw. 03 Kel. Cibaduyut Kota Bandung, adalah Bukan Harta Bersama antara Penggugat dengan Wong Tjoeng Seng. Tetapi merupakan hasil kerja keras usaha bersama pada masa Pernikahan Tergugat dengan Wong Tjoeng Seng selama kurang – lebih 20 (dua puluh) tahun,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2022/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa walaupun Penggugat I dan Penggugat II, menurut Penggugat adalah Para ahli waris dari almarhum Wong Tjoeng Seng, namun dalam hal : Harta Bersama, tidak ada bagian harta bersama karena memang tidak ada harta bersama pada waktu pernikahan antara penggugat dengan almarhum Wong Tjoeng Seng ;

Bahwa Tergugat bersama dengan anak yang bernama : Leonardo Senjaya, yang lahir dari Pernikahan antara Tergugat dengan Wong Tjoeng Seng, adalah juga Para Ahli waris dari Almarhum Wong Tjoeng Seng, berdasarkan : Penetapan dari Pengadilan Agama Kota Bandung Nomor : 489 / Pdt. P / 2021 / PA.Badg, mengenai almarhum suami pemohon yang bernama : Wong Tjoeng Seng bin Wong Shong Tjhang meninggal dunia dalam keadaan Islam (sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan) dengan meninggalkan para ahli waris, yaitu : Tergugat / selaku Isteri dan Leonardo Senjaya / selaku anak ;

5. Bahwa jelas & nyata Tergugat dengan almarhum Wong Tjoeng Seng, telah hidup bersama selama kurang-lebih 23 Tahun (karena terikat pernikahan), dengan dikarunia/dilahirkan anak yang bernama :

Leonardo Senjaya, dilahirkan di Bandung pada tanggal 10 November 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 30 / IST / 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Bandung. Tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas : Leonardo Senjaya, anak laki-laki dari suami – isteri : Wong Tjoeng Seng & Silvi Senjaya;

6. Bahwa bagaimana-pun Pernikahan Tergugat dengan Wong Tjoeng Seng, dicatat / tercatat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 1318 / 120 / II / 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Soreang Kabupaten Bandung ;
7. Bahwa pernikahan Tergugat dengan Wong Tjoeng Seng, secara fakta hukum adalah benar-benar terjadi / Riil terjadi, dan tidak ada Tergugat lain selain Tergugat dalam perkara ini. Yang pernikahan tersebut didasarkan atas saling rasa suka / cinta satu sama lain, sehingga terjadi pernikahan yang kemudian dilahirkan 1 (satu) orang anak, dan setelah menjalani pernikahan selama kurang – lebih 20 tahun (dengan usaha dagang) akhirnya mampu membeli rumah di jalan Cakrabuana No. 5 kota bandung, yang sebelumnya tidak tinggal disana, tetapi hidup bersama secara menumpang atau sewa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini pihak penggugat mengklaim penuh objek perkara sebagaimana yang tercantum dalam gugatan, yang memberikan kesan kurang mempunyai etika dan mempunyai sifat yang serakah, kemana saja pihak Penggugat selama kurang lebih 18 tahun ;

8. Bahwa Wong Tjoeng Seng dalam kehidupan sehari-hari dipanggil juga dengan nama Ko Titi / Titi Setia, jadi Wong Tjoeng Seng alias Titi Setia ;

Begitupun dengan nama Tergugat, sehari-hari dipanggil dengan nama Silvi Senjaya alias Ai Sumiati ;

9. Bahwa adalah keinginan almarhum Wong Tjoeng Seng dengan Tergugat / Silvi Senjaya, untuk adanya pernikahan dan selanjutnya membina rumah tangga yang saat ini kurang lebih sudah 21 tahun. Yang dalam membina rumah tangga dilahirkan anak yang bernama : Leonardo Senjaya. Juga telah ada harta bersama dari hasil kerja-keras berdua dalam wiraswasta / berdagang, jadi dalam hal ini tidak ada perbuatan melawan hukum dari pada tergugat yang merugikan penggugat ;

Bahwa selama hidup bersama tergugat dengan almarhum Wong Tjoeng Seng, dan usaha bersama wiraswasta / berdagang telah dihasilkan harta bersama, yang pada pokoknya dijadikan objek gugatan oleh penggugat, yaitu : Rumah yang terletak di Jalan Cakrabuana ;

10. Bahwa karena jelas & nyata objek gugatan yang dianggap Harta Bersama oleh Penggugat, adalah bukan hasil dari Pernikahan Penggugat dengan Wong Tjoeng Seng, tetapi adalah Harta Bersama dari Pernikahan Tergugat dengan Wong Tjoeng Seng. Maka hal lain tentunya tidak perlu dibahas/ tidak perlu dipertimbangkan lagi ;
11. Bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum dari Pihak Tergugat, yang telah menempati dan merawat/ memelihara objek perkara sejak dibeli pada tahun 2019 bersama-sama dengan almarhum Wong Tjoeng Seng. Sedangkan Penggugat sama sekali tidak pernah menempati apalagi merawat objek perkara, tahunya ada objek perkara-pun adalah dari Tergugat. Sehingga dalam hal ini sama sekali tidak terlihat dan tergambar adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat ;
12. Bahwa Penggugat dengan jelas & nyata mempermasalahkan Harta dari subjek hukum yang telah meninggal dunia, yang bernama : Wong Tjoeng Seng. Tentunya hal ini tidak akan lepas dari Warisan yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2022/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal. Sehingga dalil-dalil penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil-dalil yang dipaksakan. Apalagi jelas & nyata telah ada Putusan dari Pengadilan Negeri Kls 1 A Kota Bandung No. 76 / Pdt/ G / 2022 / PN.Bdg, yang menolak Gugatan Penggugat karena Wewenang Pengadilan Agama ;

13. Bahwa sungguh keji dalil Penggugat, yang menyatakan Tergugat mengaku-aku isteri Sah dari Wong Tjoeng Seng, oleh karena :

- Tidak menghargai orang yang berkeinginan menikah secara Agama Islam, dan rela pindah Agama demi menikah dengan Tergugat, jelas & nyata Tergugat menikah dihadapan Penghulu dan selanjutnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, untuk selanjutnya hidup bersama, sampai almarhum-nya suami yang bernama Wong Tjoeng Seng, dengan dikaruniai seorang anak yang diberi nama Leonardo ;
- Yang jelas dan nyata pihak Penggugat sejak terjadi perceraian bukan isteri yang sah lagi dari almarhum Wong Tjoeng Seng ;

14. Bahwa Akta Nikah antara Tergugat / Silvi, dengan Wong Tjoeng Seng, tidak dengan sendiri-nya batal, sebagaimana dalil / pendapat sendiri dari kuasa hukum penggugat. Harus dari Instansi yang berwenang. Apalagi pada kenyataannya tidak ada subjek hukum lain yang hidup bersama dengan almarhum Wong Tjoeng Seng, selain Tergugat ;

15. Bahwa sungguh keji dalil Penggugat dalam gugatan angka 30 (tiga puluh), dengan menuduh Tergugat adalah orang lain yang menguasai fisik dan buku sertipikat tanah dan bangunan milik Para Penggugat, oleh karena :

- Penggugat yang merawat almarhum Wong Tjoeng Seng, selama kurang lebih 24 tahun, serta hidup bersama selaku suami-isteri, dengan dilahirkan-nya satu orang anak ;
- Memang nya Tergugat siapa, yang jelas dan nyata telah bercerai kurang lebih 18 (tahun), sekarang tiba-tiba berkeinginan dan merasa mempunyai Hak Penuh terhadap objek tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cakra Buana No. 5 Kota Bandung ;

Maka : Berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan ini pihak Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa & mengadili dalam perkara ini, berkenan untuk memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Penggugat, untuk selanjutnya menyatakan gugatan dinyatakan “ ditolak ” ;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2022/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya tersebut telah mengajukan eksepsi kewenangan / kompetensi absolut dimana pada pokoknya PN Bale Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo dikarenakan telah ada putusan No. 76/Pdt.G/2022/PNBdg yang pada pokoknya berisi bahwa PN Bandung tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa para Penggugat mengajukan Replik pada tgl 13-2-2023;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 19-2-2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti awal berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3273100702620001,fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P.1.2-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.574/1994 tanggal 1 November 1994, fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir, diberi tanda P1.2 -2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian No.50/2001,tanggal 31 Mei 2001,fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir,diberi tanda P.1.2-3;
4. Fotokopi Surat No.B/Kua.3204371/HM.01/12/2021,tanggal 13 Desember 2021,fotokopi sesuai dengan aslinya,diberi tanda P.1.2-4a;
1.2.4b Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.1318/120/II/1996,tanggal 25 Februari 1998,fotokopi dari fotokopi,diberi tanda P.1.2.4b;
5. Fotokopi Register Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung,Nomor 1318/12011/1998, fotokopi sesuai dengan aslinya,diberi tanda P.1.2-5;
6. Fotokopi Surat Permohonan tanggal 26 Agustus 2020,fotokopi dari fotokopi,diberi tanda P.1.2-6a;
1.2-6b Fotokopi Surat Pengantar Pengabuan No.244/KREM/VIII/2020,tanggal 26 agustus 2020,fotokopi sesuai dengan aslinya,diberi tanda P.1.2-6b;
1.2-6c Fotokopi Tindakan Surat Pengantar Pengabuan No.244/KREM/VIII/2020,tanggal 26 agustus 2020,fotokopi dari fotokopi,diberi tanda P.1.2-6c;
1.2-6d Fotokopi Surat Pengantar Pengabuan,fotokopi sesuai dengan aslinya,diberi tanda P.1.2-6d;
7. Fotokopi Bukti Foto Kematian, atas nama Alm Wong Tjoeng Seng,fotokopi dari

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2022/PN Bib.



print out, diberi tanda P.1.2-7a;

1.2-7b Fotokopi Bukti Foto Kematian, atas nama Alm Wong Tjoeng Seng, fotokopi dari print out, diberi tanda P.1.2-7b;

1.2-7c Fotokopi Bukti Foto Kematian, atas nama Alm Wong Tjoeng Seng, fotokopi dari print out, diberi tanda P.1.2-7c;

1.2-7d Fotokopi Bukti Foto Kematian, atas nama Alm Wong Tjoeng Seng, fotokopi dari print out, diberi tanda P.1.2-7d;

1.2-7e Fotokopi Bukti Foto Kematian, atas nama Alm Wong Tjoeng Seng, fotokopi dari print out, diberi tanda P.1.2-7e;

1.2-7f Fotokopi Bukti Foto Kematian, atas nama Alm Wong Tjoeng Seng, fotokopi dari print out, diberi tanda P.1.2-7f;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti awal yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti P.1.2.1 sampai dengan P.1.2.3, P.1.2-4b, P.1.2-6a, P.1.2-6c, P.1.2-7a sampai dengan P.1.2-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti awal berupa:

1. Fotokopi, Putusan Perkara Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Bdg yang isinya menolak gugatan Penggugat, fotokopi sama dengan Salinan, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan salinannya dan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti awal yang sah dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa dikarenakan di dalam jawaban Kuasa Tergugat menyangkut Kompetensi/ kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan sela;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari jawaban Kuasa Tergugat pada pokoknya dalam Eksepsinya terdapat permasalahan hukum mengenai Eksepsi Kompetensi mengadili bahwa PN Bale Bandung tidak berwenang mengadili perkara aquo;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2022/PN Bld.



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi yang dikemukakan Kuasa Tergugat terdapat eksepsi tentang sengketa kewenangan mengadili, maka berdasarkan pasal 136 HIR Hakim harus memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut dan pemeriksaan serta pemutusan tentang itu diambil dan dijatuhkan sebelum memeriksa pokok perkara, dimana tindakan tersebut adalah bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya;

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi (tangkisan) merupakan jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat dan atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Konkretnya jawaban gugatan mengenai segi formil dari surat gugatan dan secara eksplisit eksepsi / tangkisan ini harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali terhadap eksepsi mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri (exceptie vaan onbevoegheid) diputus melalui "Putusan Sela";

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi kompetensi yang diajukan Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa para Penggugat dalam Repliknya telah menanggapi pada pokoknya sangat keberatan dengan eksepsi kewenangan mengadili yang disampaikan Kuasa Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tangkisannya terhadap eksepsi kewenangan mengadili tersebut, Kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti awal bertanda P.1.2-1 sampai dengan P.1.2-7f;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsi kewenangan mengadili yang diajukannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti awal bertanda T-1;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi/jawaban Kuasa Tergugat pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili yaitu PN Bale Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo dikarenakan telah ada putusan No. 76/Pdt.G/2022/PNBdg yang pada pokoknya berisi bahwa PN Bandung tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena wewenang Peradilan Agama (bukti awal T-1);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Kuasa para Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa mengenai eksepsi kewenangan mengadili sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sangat keberatan dengan eksepsi kewenangan mengadili secara absolute yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya.

Bahwa sudah disampaikan dalam pengantar pembuka Replik bahwasanya:

- Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya tidak mempersoalkan dan berkeberatan atas bunyi Putusan PN Bandung No. 76/Pdt.G/2022/PN.Bdg. karena putusan PN Bandung No. 76/Pdt.G/2022/PN.Bdg adalah putusan tentang eksepsi yang belum memeriksa materi pokok perkara.
- Tergugat mematikan hak daripada Penggugat I dan Penggugat II untuk mengajukan gugatan lagi dengan alasan Tergugat sudah memegang putusan PN Bandung sebagai harga mati untuk menutup pintu hak Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan lagi.
- Tergugat dengan sengaja mencampuradukkan materi gugatan dalam perkara No. 76/Pdt.G/2022/PN.Bdg di PN Bandung dengan materi gugatan dalam perkara aquo saat ini.
- Bunyi putusan dalam perkara gugatan di PN Bandung hanya memutus eksepsi belum memeriksa pokok perkara dan bahkan materi gugatan di perkara PN Bandung sangat berbeda dengan materi gugatan aquo saat ini.
- Bahkan para pihak-pihaknyapun berbeda.

(bukti awal bertanda P.1.2-1 sampai dengan P.1.2-7f);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti awal dari para pihak dan mencermati gugatan dalam perkara aquo yang menjadi obyek gugatan pada dasarnya perihal Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat yaitu Tergugat telah menguasai fisik bidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang setempat terletak di Komplek Singgasana Jl. Cakrabuana No. 5 RT. 006 RW. 03 Kel. Cibaduyut Wetan Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, berikut fisik buku Sertifikat Hak Milik No. 00989/Cibaduyut Wetan tertulis atas nama Wong Tjoeng Seng serta fisik surat Sertifikat Hak Milik No. 00989/Cibaduyut Wetan tertulis atas nama Wong Tjoeng Seng. Bahwa bidang tanah dan bangunan aquo tersebut ditempati dan dikuasai oleh Tergugat yang mengaku-aku sebagai istri sah dari Almarhum Wong Tjoeng Seng dengan bukti adanya Kutipan Akta Nikah No. 1318/120/II/1998 tertanggal 24 Februari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Bandung, yang di dalam Kutipan Akta tersebut menyebutkan telah dilangsungkan akad nikah antara Wong Tjoeng Seng dengan Tergugat pada tanggal 25 Februari 1998. Artinya, Tergugat mengaku-aku telah kawin menurut Agama Islam dengan Wong Tjoeng Seng, padahal agama Wong Tjoeng Seng

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2022/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Budha. Bahwa akad nikah pada tgl 25-2-1998 dilaksanakan pada saat Wong Tjoeng Seng masih terikat tali perkawinan dengan Penggugat I karena perceraian terjadi pada tgl 10 Mei 2001 sehingga tidak sah menurut hukum. Bahwa Tergugat juga telah melakukan PMH dengan mengajukan permohonan penetapan ahli waris tertanggal 18-12-2020 di PA Bandung.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat masuk dalam ranah hukum perdata sesuai pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" walaupun untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat telah merugikan para Penggugat masih memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum mengatur bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan jawaban/eksepsi Kuasa Tergugat bahwa perkara aquo masuk ranah Peradilan Agama sesuai Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PN.Bdg karena perkara aquo berbeda dengan perkara yang dimaksud dalam perkara no. 76/Pdt.G/2022/PN.Bdg;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan sekarang adalah Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa secara ex officio maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan pihak Tergugat bertempat tinggal di Komplek Singgasana Jl. Cakrabuana No. 5 RT. 006 RW. 03 Kel. Cibaduyut Wetan Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat (asas *actor sequitur forum rei*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR bahwa kalau tuntutan itu tentang barang tetap (tidak bergerak) maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua PN yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2022/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek gugatan terletak di Komplek Singgasana Jl. Cakrabuana No. 5 RT. 006 RW. 03 Kel. Cibaduyut Wetan Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat (*asas forum rei sitae*);

Menimbang, bahwa memang salah satu pihak yaitu Turut Tergugat yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia Cq. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Cq. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sgatoreang, Kabupaten Bandung beralamat di Jl. Raya Soreang No. 132, Kec. Soreang, Kab. Bandung berada di wilayah Kabupaten Bandung, namun hanya berkedudukan sebagai pihak Turut Tergugat yaitu pihak yang hanya sekedar turut tunduk dan patuh terhadap putusan perkara aquo (sebagaimana petitum ke-7 yaitu menghukum Turut Tergugat mematuhi bunyi putusan ini);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat bertempat tinggal di kota Bandung dan terlebih obyek sengketa juga berada di kota Bandung maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 118 ayat (3) HIR tersebut secara ex officio Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan dalam perkara aquo merupakan ranah/kewenangan Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Kuasa Tergugat sepanjang mengenai Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang mengadili perkara aquo cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat sepanjang mengenai Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang mengadili perkara aquo dikabulkan, maka putusan ini in casu memiliki sifat sebagai putusan akhir, oleh karenanya Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menerima Eksepsi Kuasa Tergugat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2022/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 261/Pdt.G/2022/PN Blb ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 oleh kami Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim, Dame P. Pandiangan, SH dan Maju Purba, SH masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tgl 6 Maret 2023 oleh kami Ketua Majelis dan didampingi masing masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Wati Susilowati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada PN Bale Bandung Kelas IA dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dame P. Pandiangan, SH

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Maju Purba, SH

Panitera Pengganti

Wati Susilowati, SH

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 261/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 75.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP	: Rp. 40.000,-
- Biaya panggilan sidang	: <u>Rp. 775.000,-</u>

Rp. 940.000,-

(Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)